



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/22 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srigati RT. 01 RW. 01 Desa Purworejo
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAHRONI Als RONI Als GENDON Bin DAMIS** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan** yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SAHRONI Als RONI Als GENDON Bin DAMIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doshbook iPhone 7+ warna rose gold, IMEI/MEID 356571087639811;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian iPhone 7+ warna rose gold, IMEI/MEID 356571087639811 tanggal 6 Agustus 2020;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7+ warna rose gold, IMEI/MEID 356571087639811;

Dikembalikan kepada saksi Diah Ayu Ratnaningrum

- 1 (satu) unit SPM Satria Fu warna abu-abu hitam Nopol: AE 6173 FB tahun 2009 Noka; MH8BG41CA9J253736 Nosin: G420ID314876;
- 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink;
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa **AHMAD SAHRONI Als RONI Als GENDON Bin DAMIS**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAHRONI Als RONI Als GENDON Bin DAMIS** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan umum tanah turut Ds. Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang di warung kopi perempatan Pasar Pagotan selanjutnya Terdakwa mempunyai keinginan bisa mendapatkan uang dengan niat melakukan pencurian dengan cara mengambil paksa barang milik orang yang melintas di jalan umum selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa pulang menuju ke arah barat Pasar Pagotan sesampainya di Dsn. Gulingan Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun Terdakwa melihat seorang wanita yaitu saksi Diah Ayu Ratnaningrum mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalip/melewati sepeda motor Satria FU warna abu-abu hitam No. Pol.: AE 6173 FB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa tas warna krem yang dibawa dengan cara dislempang bagian kanan, seketika itu Terdakwa mengikuti saksi Diah Ayu Ratnaningrum tersebut sesampainya di jalam umum masuk Ds. Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun (utara lapangan jatisari) Terdakwa memepet kendaraan saksi Diah Ayu Ratnaningrum tersebut di sebelah kanannya kemudian Terdakwa ambil tas warna krem yang dislempang di bagian kanan dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara menarik secara paksa sehingga saksi Diah Ayu Ratnaningrum terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa mendapatkan tas korban lalu lari ke arah selatan (Ponorogo) selanjutnya sesampainya di wilayah Ponorogo jembatan genting Terdakwa berhenti membuka tas warna krem tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7+ warna roses gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil dan untuk tasnya dibuang/lempar di sungai jembatan genting wilayah Ponorogo dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok, kopi, dan bensin sedangkan untuk handphone merk iPhone 7+ warna roses gold digunakan sendiri dengan cara membuang kartu sim card lama milik korban lalu menghapus/keluar dari akun Icloud milik saksi Diah Ayu Ratnaningrum selanjutnya Terdakwa menggunakan akun Google baru miliknya dan masukan kartu sim card yang baru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/01/303/2022 tanggal 07 Januari 2022 dengan kesimpulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIDYN NUZUL ARIEFIN, Sp.OT dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Diah Ayu Ratnaningrum dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan patah tertutup tulang selangka kanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Diah Ayu Ratnaningrum untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 7+ dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAHRONI Als RONI Als GENDON Bin DAMIS** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan umum tanah turut Ds. Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang di warung kopi perempatan Pasar Pagotan selanjutnya Terdakwa mempunyai keinginan bisa mendapatkan uang dengan niatan melakukan pencurian dengan cara mengambil paksa barang milik orang yang melintas di jalan umum selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa pulang menuju ke arah barat Pasar Pagotan sesampainya di Dsn. Gulingan Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun Terdakwa melihat seorang wanita yaitu saksi Diah Ayu Ratnaningrum mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam menyalip/melewati sepeda motor Satria FU warna abu-abu hitam No. Pol.: AE 6173 FB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa tas warna krem yang dibawa dengan cara dislempang bagian kanan, seketika itu Terdakwa mengikuti saksi Diah Ayu Ratnaningrum tersebut sesampainya di jalan umum masuk Ds. Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun (utara lapangan jatisari) Terdakwa memepet kendaraan saksi Diah Ayu Ratnaningrum tersebut di sebelah kanannya kemudian Terdakwa ambil tas warna krem yang dislempang di bagian kanan dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara menarik secara paksa sehingga saksi Diah Ayu Ratnaningrum terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa mendapatkan tas korban lalu lari ke arah selatan (Ponorogo) selanjutnya sesampainya di wilayah Ponorogo jembatan genting Terdakwa berhenti membuka tas warna krem tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7+ warna roses gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil dan untuk tasnya dibuang/lempar di sungai jembatan genting wilayah Ponorogo dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok, kopi, dan bensin sedangkan untuk handphone merk iPhone 7+ warna roses gold digunakan sendiri dengan cara membuang kartu sim card lama milik korban lalu menghapus/keluar dari akun Icloud milik saksi Diah Ayu Ratnaningrum selanjutnya Terdakwa menggunakan akun Google baru miliknya dan masukan kartu sim card yang baru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/01/303/2022 tanggal 07 Januari 2022 dengan kesimpulan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIDYN NUZUL ARIEFIN, Sp.OT dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Diah Ayu Ratnaningrum dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan patah tertutup tulang selangka kanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Diah Ayu Ratnaningrum untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk iPhone 7+ dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. DIAH AYU RATNANINGRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi DIAH AYU pernah dan membenarkan semua keterangannya sebagai saksi DIAH AYU saat diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib saat saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor akan pulang ke rumah dan melewati jalan umum Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selanjutnya dari arah sebelah kanan saksi DIAH AYU ada sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan menarik atau merampas tas milik saksi DIAH AYU yang di slumpang di badan saksi DIAH AYU selanjutnya saksi DIAH AYU terjatuh ke bagian kanan jalan dan saksi DIAH AYU ditolong oleh warga yang saat itu ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi DIAH AYU sendiri;
 - Bahwa saksi DIAH AYU tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi DIAH AYU tidak tahu berapa kecepatan sepeda motornya;
 - Bahwa saksi DIAH AYU membeli handphone Iphone 7 tersebut sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Satria FU warna hitam dan menggunakan jaket warna hitam;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIAH AYU tidak tahu ada yang melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa akibatnya setelah tas saksi DIAH AYU ditarik dan dirampas saksi DIAH AYU terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang selangka bagian kanan, serta saksi DIAH AYU menjalani operasi patah tulang di RSUD SOEDONO Madiun selama 3 (tiga) hari, serta 1 (satu) handphone merk Iphone 7 dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi DIAH AYU juga hilang;
- Bahwa pada saat itu situasinya malam hari dengan penerangan lampu jalan dan cuaca tidak hujan sehingga masih jelas melihat situasi jalan;
- Bahwa identitas handphone milik saksi DIAH AYU adalah jenis Iphone 7 warna rose gold dengan No. Imei: 3565710876398111 dengan No. Telp: 085232485790;
- Bahwa saksi DIAH AYU mendapatkan handphone Iphone 7 tersebut dengan cara membeli dari Toko Maju Hardware pada tanggal 6 Agustus 2020 sesuai nota pembelian dari Toko Maju Hardware;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Iphone 7 dan uang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH AYU;
- Bahwa saksi DIAH AYU membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FUAD HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi FUAD mengetahui tindak pidana pencurian tersebut karena saksi FUAD yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib di jalan umum masuk Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi saksi DIAH AYU dibawa ke rumah sakit oleh kendaraan ambulance dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak rumah sakit saksi DIAH AYU mengalami patah tulang selangka bagian kanan;
- Bahwa saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi DIAH AYU sendiri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa AHMAD SAHRONI yang beralamat di Jalan Srigati Desa Purworejo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi FUAD melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di jalan desa masuk Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Madiun;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Satria FU warna hitam dan menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam No. Pol.: AE 6173 FB, 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink, 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold;
- Bahwa akibatnya setelah tas saksi DIAH AYU ditarik dan dirampas saksi DIAH AYU terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang selangka bagian kanan, serta saksi DIAH AYU menjalani operasi patah tulang di RSUD SOEDONO Madiun selama 3 (tiga) hari, serta 1 (satu) handphone merk Iphone 7 dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi DIAH AYU juga hilang;
- Bahwa pada saat itu situasinya malam hari dengan penerangan lampu jalan dan cuaca tidak hujan sehingga masih jelas melihat situasi jalan;
- Bahwa saksi FUAD membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dan membenarkan semua keterangannya saat diperiksa di kepolisian;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di jalan desa masuk Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja yang melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru sekali;
- Bahwa situasi tempat kejadian saat itu cuaca terang, malam hari, lampu penerangan jelas dan sepi hanya ada beberapa orang saja;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam No. Pol.: AE 6173 FB, 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink, dan 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam membawa tas warna cream yang dislempang, bagian tas di sebelah kanan;
- Bahwa sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa handphone Iphone digunakan sendiri oleh Terdakwa dan uang telah digunakan oleh Terdakwa untuk ngopi dan membeli bensin;
- Bahwa sebelumnya dari rumah, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS;
- Visum et Repertum Nomor: 445/01/303/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIDYN NUZUL ARIEFIN, Sp.OT. selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. SOEDONO Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien DIAH AYU RATNANINGRUM dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan patah tertutup tulang selangka kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosh book iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna abu-abu hitam tahun 2009 dengan No. Pol.: AE 6173 FB, No. Rangka: MH8BG41CA9J253736, dan No. Mesin: G420ID314876;
- 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink;
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib di jalan umum masuk Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan pada hari Rabu tanggal 5



Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di jalan desa masuk Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib saat saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam akan pulang ke rumah dan melewati jalan umum Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selanjutnya dari arah sebelah kanan saksi DIAH AYU ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menarik atau merampas tas milik saksi DIAH AYU yang di slempang di badan saksi DIAH AYU selanjutnya saksi DIAH AYU terjatuh ke bagian kanan jalan dan saksi DIAH AYU ditolong oleh warga yang saat itu ada di lokasi tersebut. Pada saat itu saksi DIAH AYU tidak tahu berapa kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam No. Pol.: AE 6173 FB, 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink, dan 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam. Sedangkan sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa handphone Iphone digunakan sendiri oleh Terdakwa dan uang telah digunakan oleh Terdakwa untuk ngopi dan membeli bensin;
- Bahwa pada saat itu situasinya malam hari dengan penerangan lampu jalan dan cuaca tidak hujan sehingga masih jelas melihat situasi jalan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DIAH AYU terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang selangka bagian kanan, serta saksi DIAH AYU menjalani operasi patah tulang di RSUD SOEDONO Madiun selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Iphone 7 dan uang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH AYU;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/01/303/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIDYN NUZUL ARIEFIN, Sp.OT. selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. SOEDONO Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien DIAH AYU RATNANINGRUM dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan patah tertutup tulang selangka kanan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib di jalan umum masuk Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di jalan desa masuk Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib saat saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam akan pulang ke rumah dan melewati jalan umum Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selanjutnya dari arah sebelah kanan saksi DIAH AYU ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menarik atau merampas tas milik saksi DIAH AYU yang di slumpang di badan saksi DIAH AYU selanjutnya saksi DIAH AYU terjatuh ke bagian kanan jalan dan saksi DIAH



AYU ditolong oleh warga yang saat itu ada di lokasi tersebut. Pada saat itu saksi DIAH AYU tidak tahu berapa kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam No. Pol.: AE 6173 FB, 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink, dan 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam. Sedangkan sepeda motor merk Satria FU warna abu-abu hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DIAH AYU terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang selangka bagian kanan, serta saksi DIAH AYU menjalani operasi patah tulang di RSUD SOEDONO Madiun selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib di jalan umum masuk Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di jalan desa masuk Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa handphone Iphone digunakan sendiri oleh Terdakwa dan uang telah digunakan oleh Terdakwa untuk ngopi dan membeli bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone Iphone 7 dan uang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DIAH AYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib di jalan umum masuk Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib saat saksi DIAH AYU mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam akan pulang ke rumah dan melewati jalan umum Desa Jatisari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selanjutnya dari arah sebelah kanan saksi DIAH AYU ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menarik atau merampas tas milik saksi DIAH AYU yang di slumpang di badan saksi DIAH AYU selanjutnya saksi DIAH AYU terjatuh ke bagian kanan jalan dan saksi DIAH AYU ditolong oleh warga yang saat itu ada di lokasi tersebut. Pada saat itu saksi DIAH AYU tidak tahu berapa kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DIAH AYU terjatuh dari sepeda motor dan mengalami patah tulang selangka bagian kanan, serta saksi DIAH AYU menjalani operasi patah tulang di RSUD SOEDONO Madiun selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/01/303/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIDYN NUZUL ARIEFIN, Sp.OT. selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. SOEDONO Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien DIAH AYU RATNANINGRUM dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan patah tertutup tulang selangka kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna rose gold dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi DIAH AYU dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi DIAH AYU dengan cara Terdakwa menarik atau merampas tas milik saksi DIAH AYU yang di slumpang di badan saksi DIAH AYU selanjutnya saksi DIAH AYU terjatuh dari sepeda motornya ke bagian kanan jalan sehingga saksi DIAH AYU mengalami patah tulang selangka bagian kanan dan saksi DIAH AYU menjalani operasi patah tulang di RSUD SOEDONO Madiun selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan untuk umum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kereta api adalah kereta yang terdiri atas rangkaian gerbong (kereta) yang ditarik oleh lokomotif, dijalankan dengan tenaga uap (atau listrik), berjalan di atas rel (rentangan baja dan sebagainya), digunakan untuk kendaraan umum; dan trem adalah kereta yang dijalankan oleh tenaga listrik atau lokomotif kecil, biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang dalam kota. Di dalam kereta api atau trem (bukan bis) termasuk dalam unsur ini apabila kereta api atau trem itu sedang bergerak (berjalan), jika sedang berhenti tidak termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 22.00 Wib di jalan umum masuk Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi DIAH AYU RATNANINGRUM. Pada saat itu situasinya malam hari dengan penerangan lampu jalan dan cuaca tidak hujan sehingga masih jelas melihat situasi jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas dan dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah dosh book iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811 tanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DIAH AYU RATNANINGRUM;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna abu-abu hitam tahun 2009 dengan No. Pol.: AE 6173 FB, No. Rangka: MH8BG41CA9J253736, dan No. Mesin: G420ID314876;
- 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink;
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi DIAH AYU RATNANINGRUM;
- Saksi DIAH AYU RATNANINGRUM mengalami patah tertutup tulang selangka kanan;
- Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian atas biaya pengobatan yang diderita oleh saksi DIAH AYU RATNANINGRUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosh book iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811 tanggal 6 Agustus 2020;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone 7+ warna rose gold IMEI/IMED: 356571087639811;**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi DIAH AYU RATNANINGRUM.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna abu-abu hitam tahun 2009 dengan No. Pol.: AE 6173 FB, No. Rangka: MH8BG41CA9J253736, dan No. Mesin: G420ID314876;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna orange kombinasi pink;
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna hitam;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa AHMAD SAHRONI Alias RONI Alias GENDON Bin DAMIS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RATNA HERLIN W., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **BRAM DHANANJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RATNA HERLIN W., S.H.